

STANDAR PELAYANAN **PEMERIKSAAN/PENGUJIAN** **LABORATORIUM** **KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU



2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

JALAN PINILIH JAGA VI DESA TATELU KEC. DIMEMBE KAB. MINAHASA UTARA

SULAWESI UTARA 95373 TELP: 0811-4310-1886

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbat.tatelu@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.1364/BPBAT-T/TU.310/VI/2025

Perihal: Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP : 19800307 200604 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Menetapkan : Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak yang melakukan tugas di bidang Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan jasa wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan jasa kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebelumnya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tatelu

Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu



Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Nomor : B.1364/BPBAT-T/TU.310/VI/2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami pimpinan, karyawan dan karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, sanggup dengan sungguh-sungguh untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

D. WAKTU PELAYANAN DI BPBAT TATELU

Hari Senin s/d Kamis	: Pukul 08.00 – 16.00 WITA
Hari Jumat	: Pukul 08.00 – 16.30 WITA
	(waktu layanan dilakukan tanpa ada jeda istirahat/dilakukan secara bergantian atau shift)
Hari Sabtu & Minggu	: Pukul 09.00 – 11.30 WITA
	(dengan perjanjian terlebih dahulu)
Aplikasi Si Payangka	: 24 Jam
	:
Layanan via Kantor	: Ruang Pelayanan Publik BPBAT Tatelu
Alamat	: Jl. Pinilih , Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Call Center	: 0811 4315 156

E. STANDAR PELAYANAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) meliputi:

1) Persyaratan

Pengguna Layanan mengajukan permohonan pengujian kepada bagian Pelayanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan mengisi form permohonan terdiri atas Nama, Alamat, Nomor Handphone, Jenis Pengujian dan Jenis Parameter yang akan diuji.

a. Pelayanan Jasa Kualitas Air

- 1) Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan.
- 2) Memberikan sampel berupa air media/cair minimal 500 ml dengan syarat:

- Wadah sampel berupa plastik atau botol air mineral yang telah dibilas air sampel
 - Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - Air sampel dalam kondisi dingin (diberi es selama dalam transportasi)
- b. Pelayanan Jasa Pengujian Penyakit Ikan
- 1) Pengujian Mikrobiologi
 - Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan
 - Jika pengujian larva ikan, minimal 10 ekor dalam kondisi hidup
 - Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - 2) Pengujian Hama dan Penyakit Ikan
 - Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diujikan;
 - Memberikan sampel ujian dengan ketentuan:
 - ✓ Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - ✓ Jika pengujian ikan dapat dilakukan dengan 1 ekor atau lebih dalam kondisi hidup atau segar
 - 3) Pengujian Biomolekuler
 - Jika larva ikan minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar

2) Sistem, Mekanisme, Prosedur

I. Offline

1. Pengguna Layanan melapor di Pos Satpam, kemudian akan diarahkan menuju Kantor Pelayanan Publik.
2. Pengguna Layanan diterima oleh Petugas Resepsionis dan mengisi buku tamu.
3. Pengguna Layanan mendapatkan nomor antrian.
4. Pengguna Layanan mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang akan diuji
5. Pengguna Layanan menyerahkan sampel kepada Petugas Layanan.
 - Untuk pengujian kualitas air, konsumen memberikan sampel berupa air minimal 500 ml dengan syarat:
 - ✓ Wadah sampel berupa plastik atau botol air mineral baru yang telah dibilas air sampel
 - ✓ Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - ✓ Air sampel dalam kondisi dingin (diberi es selama dalam transportasi)
 - Untuk pengujian Mikrobiologi dan Parasit, Pengguna Layanan memberikan sampel ikan sebagai berikut:
 - ✓ Jika pengujian larva ikan, minimal 10 ekor dalam kondisi hidup
 - ✓ Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
6. Petugas Layanan akan mengarahkan Pengguna Layanan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
7. Pengguna Layanan menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Layanan.
8. Petugas Layanan akan menyerahkan sampel yang akan diuji kepada Tim Kerja Laboratorium.
9. Tim Kerja Laboratorium melakukan pengujian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. Setelah selesai melakukan pengujian Tim Kerja Laboratorium membuat Laporan Hasil Uji (LHU), yang akan diserahkan kepada Pengguna Layanan, dan akan diarsipkan.
11. Pengguna Layanan menerima Laporan Hasil Uji (LHU) berupa hardcopy atau softcopy dari Petugas Layanan.

II. Online

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemesanan melalui Website Si Payangka dengan link <https://sipayangka.pasolusi.com> atau melalui aplikasi Si Payangka yang dapat diunduh melalui playstore.
2. Pengguna Layanan akan menginput form pemesanan yang ada di website/aplikasi Si Payangka terdiri Nama, Alamat, Nomor Handphone, Jenis Pengujian dan Jenis Parameter yang akan diuji.
3. Petugas Layanan akan menginformasikan kepada Pengguna Layanan untuk waktu penyerahan sampel
4. Pengguna Layanan melapor di Pos Satpam, kemudian akan diarahkan menuju Kantor Pelayanan Publik.
5. Pengguna Layanan diterima oleh Petugas Layanan dan mengisi buku tamu.
6. Pengguna Layanan mendapatkan nomor antrian.
7. Pengguna Layanan menyerahkan sampel kepada Petugas Layanan.
 - Untuk pengujian kualitas air, konsumen memberikan sampel berupa air minimal 500 ml dengan syarat:
 - ✓ Wadah sampel berupa plastik atau botol air mineral yang telah dibilas air sampel
 - ✓ Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)
 - ✓ Air sampel dalam kondisi dingin (diberi es selama dalam transportasi)
 - Untuk pengujian Mikrobiologi dan Parasit, konsumen memberikan sampel ikan sebagai berikut:
 - ✓ Jika pengujian larva ikan, minimal 10 ekor dalam kondisi hidup
 - ✓ Jika pengujian benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
12. Petugas Layanan akan mengarahkan Pengguna Layanan menuju kasir untuk melakukan pembayaran.
13. Setelah Pengguna Layanan menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Layanan
14. Petugas Layanan akan menyerahkan sampel yang akan diuji kepada Tim Kerja Laboratorium.
15. Tim Kerja Laboratorium melakukan pengujian sesuai dengan waktu yang ditentukan.
16. Setelah selesai melakukan pengujian Tim Kerja Laboratorium membuat Laporan Hasil Uji (LHU), yang akan diserahkan kepada Pengguna Layanan, dan akan diarsipkan.

No	Jenis Uji	Parameter	Penyerahan Hasil Uji (Hari)
1	Kualitas Air	Suhu	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		Derajat Keasaman (pH)	1
		Kekeruhan (turbiditas)	1
		Ammonia (NH ₃)	1
		Nitrit (NO ₂)	1
		Nitrat (NO ₃)	1
2	Penyakit	Identifikasi Parasit metode mikroskopis	14
		Identifikasi Bakteri (gram negatif sampai spesies)	14
		Deteksi Koi Herpes Virus (KHV)	14

17. Pengguna Layanan menerima Laporan Hasil Uji (LHU) berupa hardcopy atau softcopy dari Petugas Layanan.

3) Jangka Waktu Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan, yaitu:

4) Biaya/Tarif

Tarif pengujian sampel uji berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021.

No	Jenis Uji	Parameter	Biaya (Rp)
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000,-
		Derajat Keasaman (pH)	15.000,-
		Kekeruhan (turbiditas)	30.000,-
		Ammonia (NH3)	110.000,-
		Nitrit (NO2)	20.000,-
		Nitrat (NO3)	80.000,-
2	Penyakit	Identifikasi Parasit metode mikroskopis	15.000,-
		Identifikasi Bakteri (gram negatif sampai spesies)	50.000,-
		Deteksi Koi Herpes Virus (KHV)	230.000,-

5) Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium.

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi

- Kotak Saran : Tersedia di gedung pelayanan publik BPBAT Tatelu
- Website : Melalui website <https://www.lapor.go.id>
- E-mail : pengaduan@kkp.go.id dan bpbat.tatelu@kkp.go.id
- Twitter/X : @djpb_tatelu
- Facebook : Bpbat Tatelu
- Instagram : Bpbat Tatelu
- Call Center/WhatsApp : 0811 4315 156

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) meliputi:

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2) Sarana dan Prasarana

Fasilitas Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan publik
2. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Tatelu (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum: ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, kantin, toilet, tempat merokok, Hotspot/wifi, charger booth, Penitipan jaket/helm dan tempat bermain anak.

3) Kompetensi Pelaksana

Sebanyak 5 orang petugas layanan pengujian laboratorium (1 orang ketua, 3 orang anggota dan 1 orang petugas front office), dengan kompetensi sebagai berikut:

No	Nama/Mulai Bekerja di laboratorium	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Martua Pinondang Simangunsong, S.Si 2018	Ketua Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 Kimia Universitas Negeri Medan	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
2.	Jeinie Veronika Tulung, S.Pi 2019	Angg. Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 Unsrit	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
3.	Oxye Mitchel, S.Pi 2019	Angg. Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 UNSRAT	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
4.	Novian Saputra, S.Pi 2024	Angg. Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	S1 Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto	- Monitoring Lingkungan

5.	Oktafany Boroallo 2025	Petugas Front Office (Layanan Penjualan Barang/Produk)	S1 UNSRAT	-
----	------------------------	--	-----------	---

4) Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh:

1. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
2. Kasubag Umum
3. Ketua Tim Kerja Induk dan Benih
4. Ketua Tim Kerja Laboratorium
5. Ketua Tim Kerja Pakan Mandiri dan Pakan Alami
6. Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasana Bantuan
7. Ketua Tim Pelayanan Publik

5) Jumlah Pelaksana dan Kompetensi Pelaksana

a. Jumlah Pelaksana

No	Pelaksana	Jumlah
1.	Ketua Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1
2.	Angg. Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	3
3.	Petugas Front Office (Layanan Penjualan Barang/Produk)	1

b. Kompetensi Pelaksana

- Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya
- Sudah menjadi analis minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

6) Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Keamanan konsumen Security 24 jam
- Sistem bebas calo, LHU ditanda tangan dan cap basah

8) Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja petugas layanan dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat setiap triwulan.